



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2026

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN CIAMIS**

Jalan Rumah Sakit No. 39A Ciamis Telp. (0265) 2752387

**dpmd
CIAMIS**



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Rumah Sakit No 39A Telp. (0265) 2752387
<https://dpmd.ciamiskab.go.id/>, Kode Pos 46211 Ciamis

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2025
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025-2026 BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
 - b. Bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah kabupaten ciamis telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama perangkat daerah kabupaten ciamis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup b, penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diubah dan disesuaikan kembali dengan Keputusan Bupati Ciamis.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 51);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh masing-masing bidang/bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati Ciamis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal : Januari 2025

An. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 522/Kpts. -DPMD/2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025-2026

1. Nama Organisasi : **Pemerintah Kabupaten Ciamis**
2. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya
 - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2026**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2026	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	7,21	Persen	% Peningkatan Desa Mandiri = (Jumlah Desa bersatus Mandiri pada Tahun n - Jumlah Desa bersatus Mandiri Tahun -n / Jumlah Desa bersatus Mandiri Tahun -n)*100	Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa.	Data Indeks Desa Membangun	
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	86,43	Persen	% Desa Mandiri = (Jumlah Desa berstatus Mandiri / Jumlah Seluruh Desa) x 100%	Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit,	Data Indeks Desa Membangun	Semua Bidang

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2026	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
							<p>pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.</p>		
2.	<p>Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel</p>		<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah</p>	Baik	Nilai	Analisis Hasil SKM	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dikenal dengan istilah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).</p>	<p>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pemkab Ciamis</p>	

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2026	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	BB	Nilai	Reviu Implementasi SAKIP DPMD	SAKIP adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	LHE SAKIP DPMD	Sekretariat
			Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	720	Nilai	Analisis terhadap nilai Laporan Keuangan DPMD	Kualitas Pelaporan Keuangan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian serta dicapai melalui pemeriksaan.	Nilai Laporan Keuangan DPMD	Sekretariat
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	88,75	Nilai	Penilaian didasarkan pada hasil survey kepuasan pelayanan public yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dijelaskan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan	Analisis Hasil SKM

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	TARGET TAHUN 2026	SATUAN	FORMULA	PENJELASAN	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
						dengan responden Masyarakat	masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik		
			Level Maturitas SPIP	3	Level	Penilaian dilaksanakan terhadap 5 unsur, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pemantauan Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah.	Hasil Penilaian Dari Inspektorat	Sekretariat

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



APPE RUSWANDANA

**TARGET CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2025-2026**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET	
					2025	2026
1.	Meningkatnya Kemandirian Desa		Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	7,77	7,21
		Meningkatnya Jumlah Desa yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri	Persen	80,62	86,43
2.	Meningkatnya pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil Evaluasi AKIP DPMD	Nilai	BB	BB
			Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan DPMD	Nilai	710	720
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMD	Nilai	88,50	88,75
			Level Maturitas SPIP	Level	3	3

An. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

